



YAYASAN SYAMSUL FALAH RAWASARI

مؤسسة شمس الفلاح راوي ساري
pa-yu smp-085774816654

Sekretariat : Kp. Rawasari Rt 03/04 Desa Karyasari Kec. Louwiliang Kab. Bogor Jawa Barat Kode Pos 16640 Hp : 0856-9517-4993 / 0856-9449-2703

SURAT KEPUTUSAN

No.115.e/YSF/SK/VIII/2017

Tentang

PENDIRAN, PENYELENGGARAAN PADA PENGEMBANGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BINA MASA DEPAN

Yayasan syamsul falah, setelah :

Menimbang :

1. Bahwa dewasa ini bangsa indonesia sehngga berusaha untuk memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa umumnya dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga cakap dan terampil pada khususnya, serta akhirnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya insan indonesia melalui lembaga pendidikan formal agar generasi muda memiliki kemampuan pengetahuan agama, bahasa dan teknologi.
3. Bahwa yayasan pendidikan syamsul falah sejak awal pendiriannya telah bermaksud berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan menejemen pada khususnya, termasuk pendidikan tingkat menengah.

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 31
2. Undang-undang pokok pendidikan no. 4 tahun 1950. Undang-undang no. 12 tahun 1970
3. Anggaran dasar yayasan syamsul falah pasal 1 dan 2

Memperhatikan :

1. Hasil rapat yayasan syamsul falah tanggal 04 agustus 2017
2. SK Ketua yayasan No. 001/SEK-KM/A/III/2017
3. Dalam rangka askelerasai komposisi ketenaga kerjaan antara tingkat manajer dan oprasional sesuai dengan konsep normatif terpadu

Memutuskan

- Pasal
- pasal
- pasal
- Pasal
- Pasal
- pasal
- pasal
- Pasal
- Pasal
1. Mendirikan menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga pendidikan formal berupa sekolah menengah pertama (SMP)
 2. Lembaga pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud pada pasal diatas untuk selanjutnya dinamakan SMP Bina Masa Depan
 3. Penyelenggaraan SMP BINA MASA DEPAN dimulai pada tahun pelajaran 2017/2018.
 4. Untuk tahap-tahap awal, SMP Bina Masa Depan Berkedudukan di kampung Rawasari RT. 02/04 Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor
 5. (a). Pada dasarnya keseluruhan sarana dan prasarana dan sumber belajar bagi SMP Bina Masa Depan kan disediakan oleh yaysan (b). Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber belajar yang belum disediakan oleh yayasan, diusahakan dengan cara kerja dengan pihak-pihak lain secara saling menguntungkan
 6. Dalam rangka pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP Bina Masa Depan yayasan akan senan tiasa berkonsultasi dengan nstansi- instansi yang berwenang serta berbagai pakar pendidikan dan cendekiawan muslim
 7. (a). Untuk pembinaan SMP Bina Masa Depan yang sebaik- baiknya dibentuk oleh dewan pembina SMP Bina Masa Depan. (b). Hal-hal yang menyangkut dewan pembina pada ayat 1 tersebut diatas akan diatur kemudian.
 8. Menginstruksikan pada ketua yayasan syamsul falah, untuk mempersiapkan pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP Bina Masa Depan.
 9. (a). Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan (b). Hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Penyelenggaraan SMP Bina Masa Depan belum diatur dalam keputusan ini serta perubahan-perubahan dari keputusa ini akan diatur kemudian.

Di tetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Agustus 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00001/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA BINA MASA DEPAN
KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bina Masa Depan yang berlokasi di Kp. Rawasari RT.003 RW.004 Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bina Masa Depan yang berlokasi di Kp. Rawasari RT.003 RW.004 Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN SYAMSUL FALAH RAWASARI

Alamat : Kp. Rawasari RT.003 RW.004 Desa Karyasari
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP BINA MASA DEPAN

Alamat : Kp. Rawasari RT.003 RW.004 Desa Karyasari
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

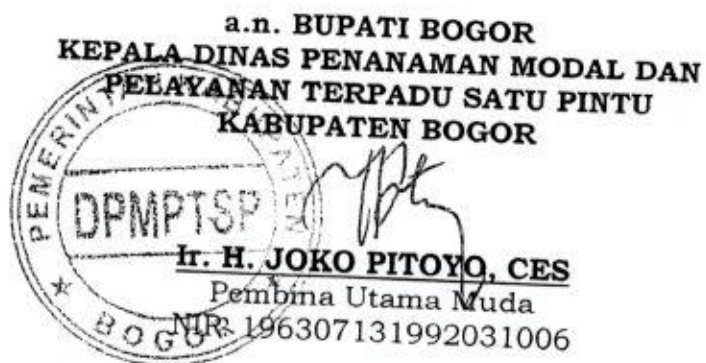
KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;



6 4 7 5 4 5 0 0 6 6 6 5

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 31 JAN 2018



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Leuwiliang Kabupaten Bogor;
8. Kepala Desa Karyasari.

